

PENGUMUMAN

No.10 /PENG/BP-TPR/II.1/7/2021

Sehubungan dengan pengembalian dana Taperum kepada para PNS Pensiun dan ahli waris dapat kami informasikan sebagai berikut:

1. Pengembalian dana Taperum Tahap I dan II melalui PT Taspen **telah dilaksanakan** pada 19 Januari dan 10 Maret 2021 kepada 383.509 PNS Pensiun dan Ahli Waris.
2. Pengembalian dana Taperum Tahap III kepada 393.699 PNS yang pengembaliannya tidak dapat dilakukan oleh PT Taspen, **telah dilaksanakan mulai 26 Juli 2021** melalui Kantor Cabang Khusus (KCK), Kantor Cabang (KC) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) diseluruh Indonesia, dengan membawa dokumen guna proses validasi dan verifikasi dengan rincian antara lain:

	Dokumen	PNS Pensiun	Ahli Waris
1	Fotocopy Surat Keputusan Pensiun atau KARIP	√	√
2	Fotocopy Halaman depan buku tabungan	√	√
3	Fotocopy Surat keterangan ahli waris		√
4	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh ahli waris		√
5	Asli Surat kuasa ditandatangani seluruh ahli waris diatas materai, jika ahli waris lebih dari 1 (satu) orang		√

Catatan:

- PNS Pensiun/Ahli Waris yang mengajukan pengembalian Taperum wajib mengisi surat pernyataan dengan format yang telah ditentukan dan tersedia pada website Tapera di www.tapera.go.id.
3. Pelaksanaan pengembalian tabungan untuk PNS yang pensiun periode Januari sampai dengan April 2021 akan kami informasikan lebih lanjut melalui website resmi BP Tapera.

Apabila terdapat pertanyaan terkait dengan pengumuman diatas, dapat menghubungi layanan Call Center BP Tapera: 021-156, Email: layanan@tapera.go.id, dan Whatsapp: 08118-156-156, atau melalui *Direct Message* ke akun Instagram resmi kami @bp.tapera.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 4 Agustus 2021

Direktur
Operasi Pengerahan



Budi Santoso